



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 052.A Tahun 2020

TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020
- Kesatu :** Membentuk Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah keputusan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
- c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembat/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya pada akhir tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 4 Agustus 2020



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,

Dra. Hj. RUSNAIDAH M., AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610324 199303 2 001

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : NOMOR : 052.A Tahun 2020  
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
DAN PENERAPAN SAKIP DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN SAKIP  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2020**

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	Dra. Hj. Rusnaidah, M.AP	Kepala Dinas
2	Ketua	Hj. Rina Indriani, ST	Sekretaris
3	Sekretaris	Gusti Indira Al Hajjriana, SE	Plt. Kasubbag Program dan Pelaporan
4	Tim Teknis	1. Ika Alamsyah, SH 2. Lea Hastuti, S.Kom 3. Noor Hamidar, SE 4. Hj. Poppy Bonita Y.S, S.sos, MA  5. H. Rudy Nooryadie, H. S.AP 6. Risda Karmila, A.Md 7. Rahayu Retno Hastari, S.Kom  8. Muhammad Ibnu Sina, A.Md 9. Dra. Hj. Asniah  10. M. Syafei, S.Kom  11. Marahayun, SH, MH 12. Ruaida Iswarni  13. Rusdiansyah, A.Md	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid PIAK Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bendahara Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Pengadministrasi Kependudukan Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kasi Sistem Informasi Adm Kependudukan Kasi Kelahiran dan Kematian Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaran Pranata Komputer Pelaksana

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 4 Agustus 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,



Dra. Hj. RUSNAIDAH M. AP  
Pembina Utama Muda (IV/e)  
NIP. 19610324 199303 2 001